



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

NOMOR : 189/362/ RSJ-III /2019

TANGGAL , 06 MARET 2019

PEKERJAAN

**PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN BLUD RS. Jiwa
PROF. HB. SA'ANIN PADANG BULAN MARET s/d DESEMBER 2019**

LOKASI :

RS. Jiwa PROF. HB. SA'ANIN PADANG

WAKTU PELAKSAAN :

TANGGAL 06 MARET 2018 S.D 31 DESEMBER 2019 (301 HARI KALENDER)

NILAI KONTRAK :

**RP. 1.650.077.575,- (SATU MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA TUJUH PULUH
TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH,-)**

PELAKSANA

CV. KARYA SEJATI

Komplek Bumi Lareh Permai Blok I Nomor 12 Padang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Bahan Makanan Pasien
Nomor : 189/362/RSJ-III/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Padang pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2019 antara ZULFA EMNA, S. PD, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN, yang berkedudukan di Jln Raya Ulu Gadut, Kel. Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang No 800/77.a/HK-KP/II-2019 selanjutnya disebut "PPK" dan Ridwan Sikumbang, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV.KARYA SEJATI, yang berkedudukan di Komplek Bumi Lareh Permai blok I No.12 RT. 003 RW.008, Lubuk Minturun, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 170 tanggal 28 November 2003, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

SEKALIA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 1.650.077.575,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;



- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - E. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK
RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN



ZULFA EMNA, S. PD
NIP. 196308181988032006

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO)



Ridwan Sikumbang
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 442 / 401 / RSJ / III / 2019

Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Emna, SPd
Jabatan : PPK/Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut Padang

Selanjutnya disebut sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan surat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 13/ST-140/Pokja 3/UKPBJ/2019
Tanggal Maret 2019 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. KARYA SEJATI
Pimpinan : RIDWAN SIKUMBANG
Alamat : Komp Bumi Lareh Permai Blok I No 12 RT 003. RW 008 Kel LB Minturun
Padang

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Pasien RS Jiwa Prof HB Saanin Padang.
2. Tanggal mulai kerja : 06 Maret 2019
3. Syarat-syarat pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 10 (sepuluh) bulan
5. Nilai Pekerjaan : Rp 1.650.077.575 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Padang, 6 Maret 2019

Untuk dan atas nama RS Jiwa Prof HB Saanin Padang
Pejabat Pembuat Komitmen

Zulfa Emna, SPd

NIP. 196308181988032006

Menerima dan Menyetujui

Untuk dan Atas Nama CV. KARYA SEJATI

RIDWAN SIKUMBANG

Direktur

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 442/386/PM-III/2019

Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Pasien

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Zula Emna, S.Pd

Kabid Penunjang Medik selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Bahan Makanan Pasien nomor 189/362/RSJ-III/2019 tanggal 06 Maret 2019,

sejara ini memerintahkan:

untuk bekerja sejadi di Komplek Bumi Lareh Permai blok I No. 12 RT.003 RW.008, Lubuk Minturun

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ridwan Sikumbang. Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
					Total Nilai	

2. Tanggal barang diterima : 06 Maret 2019

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;

4. Waktu Penyelesaian : selama 301 (Tiga Ratus Satu) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019

5. Alamat pengiriman barang : RS Jiwa Prof HB. Saanin Padang, Jln. Raya Ulu Gadut, Kel. Limau Manis Selatan

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Padang, 06 Maret 2019

Satuan Kerja

Pejabat Pembuat Komitmen

Zula Emna, S. Pd

Kabid Penunjang Medik

NP.196308181988032006

Menerima dan Menyetujui :

atas nama cv. Karya sejadi

Ridwan Sikumbang